



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ODIT PRADIPTA Als KEBO Bin
SUBANDRIO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 9 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jambon Wot Rt.07 Rw.06, Kel. Cacaban,
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2015 s.d. tanggal 3 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2015 s.d. tanggal 12 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 s.d. tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 18 Juni 2015 s.d. tanggal 17 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 18 Juli 2015 s.d. tanggal 18 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2015 s.d. tanggal 16 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 September 2015 s.d. tanggal 15 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2015 Nomor : 221/Pid.Sus/2015/PT

Hal 1 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



SMG serta berkas perkara No. 79/Pid.Sus/2015/PN Mgg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 17 Juni 2015 No.Reg. Perk : PDM-79/MGL/Euh.2/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ODIT PRADIPTA Als. KEBO Bin SUBANDRIO, pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di ruang Sat Narkoba Polres Magelang Kota, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang seluruhnya lebih kurang sebesar 0,32 gram termasuk pembungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS di Kampung Jambon depan Hotel Pringgading yang pada saat itu saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS sedang mengendarai mobil, setelah terdakwa bertemu dengan saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS kemudian membeli minuman keras di tempat orang yang bernama MARTIN, setelah itu terdakwa bersama saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS dengan mengendarai mobil menuju kearah Sawitan sambil minum minuman keras/minuman beralkohol tersebut.

Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke daerah Sawitan, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan atau menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di dalam sebuah Tas Cangklong warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam Tas Cangklong yang dibawanya. Selanjutnya setelah sampai di jalan Sultan Agung Kota Magelang tepatnya didepan Apotik Viva Generic saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu menabrak seorang pengendara sepeda motor, dan oleh karena saksi

Hal 2 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



FARIZ AJI NUGROHO KADIS merasa ketakutan, kemudian melarikan diri hingga tidak dapat menguasai mobil yang dikemudikan dan jatuh terperosok ke parit bersama dengan terdakwa yang ikut berada didalam mobil milik saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Magelang Kota mengamankan saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS bersama terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota.

Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Magelang Kota saksi FARIZ AJI NUGROHO KADIS bersama terdakwa dibawa ke ruang Sat Narkoba, dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Cangklong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) pucuk senapan jenis Air Sof Gun, dan 1 (satu) botol minuman You-C1000, serta 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk Saka.

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) minuman You-C1000, serta 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk Saka tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Karin, Vera dan Yulia (masing-masing DPO) yang dititipkan kepada terdakwa agar dibawakan terlebih dahulu dan rencananya oleh terdakwa akan diserahkan kepada pemiliknya di tempat kost, tetapi terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut terdakwa telah ditangkap petugas dan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun adalah milik dari teman terdakwa yang bernama Cangci.

Bahwa ketika ditanya oleh petugas, terdakwa mengaku ketika dirinya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa bersama barang buktinya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 435/NNF/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-956/2015/NNF** berupa **Serbuk Kristal** tersebut di atas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 28 Juli 2015 No.Reg.Perk : PDM-79/MGL/Euh.2/06/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ODIT PRADIPTA Als. KEBO Bin SUBANDRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ODIT PRADIPTA Als. KEBO Bin SUBANDRIO dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa.

Hal 4 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merek Polo Army yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) pucuk Air Softgun warna silver nomor seri 13G42009;
 - 1 (satu) botol minuman You-C 1000;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik merek Saka;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Agustus 2015 No.79/Pid.Sus/2015/PN Mgg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ODIT PRADIPTA Alias KEBO Bin SUBANDRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merek Polo Army yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) pucuk Air Softgun warna silver nomor seri 13G42009;
 - 1 (satu) botol minuman You-C 1000;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik merek Saka;

Hal 5 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 79/ Pid.Sus/2015/PN Mgg;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 24 Agustus 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 24 Agustus 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 02 September 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang didalam putusannya telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah mengesampingkan rasa keadilan dimasyarakat terutama Penggerak Anti Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang didalam

Hal 6 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa secara nyata telah melakukan kekeliruan didalam menerapkan hukum yakni bertentangan dengan pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang telah menjatuhkan putusan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak dapat dijadikan pembinaan baik terhadap diri terdakwa maupun para generasi muda pada umumnya;
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan arena balas dendam tetapi merupakan bentuk pembelajaran, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat pada umumnya dan dikategorikan telah menciderai rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana narkotika lainnya serta kurang menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN Mgg serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, khususnya mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, disamping bertentangan dengan hukum, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karenanya haruslah dirubah dan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009; yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; dst

Menimbang, bahwa mencermati bunyi pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas, sudah ditentukan secara limitatif bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan dan dasar lain kecuali harus mengikuti bunyi pasal tersebut, hal ini bukanlah Hakim sebagai corong/terompet dari undang-undang tetapi dalam kasus ini penjatuhan pidananya adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, apalagi perkara narkotika adalah perkara Extra Ordinary Crime yaitu suatu kejahatan luar biasa, saat ini sedang gencar-gencarnya untuk diberantas pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa bukanlah bersifat pasif hanya menerima titipan narkotika dari temannya, akan tetapi terdakwa terbukti secara aktif dan berperan secara bersama-sama berangkat mengantar teman-temannya Karin, Yulia dan Vera untuk mengambil narkotika itu di desa Dukun Muntilan, dimana terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut yang selanjutnya narkotika tersebut dititipkan pada terdakwa nantinya akan diserahkan pada temannya yaitu ketempat kostnya Karin, namun karena terjadi kecelakaan, narkotika tersebut diketahui/disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika kita tidaklah berpijak/berdasarkan pada jumlah dari narkotika yang dibawa terdakwa (0,32 gram), tetapi karena perkara narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah “Extra Ordinary Crime”/kejahatan luar biasa, maka yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan secara serius

Hal 8 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara semacam ini adalah akibat dan dampak dari narkoba tersebut, yang bisa/dapat merusak kehidupan generasi muda dambaan bangsa dan negara dan juga bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas narkoba di negara tercinta ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas tidaklah tepat dan beralasan menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana dengan mengadakan terobosan/mengesampingkan aturan yang sudah ada, sehingga adil dan pantas serta beralasan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam aturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan hal-hal yang memberatkan dimana terdakwa telah mengetahui bahwa membawa, menyimpan narkoba adalah dilarang dan terdakwa juga mempunyai sifat suka meminum minuman keras dan terdakwa mengajak orang lain (Fariz) untuk mengantar narkoba tersebut ke kost-an Karin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN Mgg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHP dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Hal 9 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN Mgg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ODIT PRADIPTA Alias KEBO Bin SUBANDRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merek Polo Army yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) pucuk Air Softgun warna silver nomor seri 13G42009;
 - 1 (satu) botol minuman You-C 1000;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik merek Saka;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU tanggal 21 OKTOBER 2015 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Hal 10 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP. BATARA R, SH. dan HARI ALMUSAHADI, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 OKTOBER 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

AP. BATARA R, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 11 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Put.No.221/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)